

A. STANDAR PELAYANAN
B.1. PAJAK HOTEL.

No	Komponen	Uraian
	Pajak Hotel	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak / dikuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila dikuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	10 % (Sepuluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email: Pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.2. PAJAK RESTORAN

No	Komponen	Uraian
	Pajak Restoran	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak / dikuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila dikuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	10 % (Sepuluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.3. PAJAK HIBURAN

No	Komponen	Uraian
	Pajak Hiburan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasa kan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasa kan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	5 % s/d 15%(Lima Belas Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.4. PAJAK PENERANGAN JALAN

No	Komponen	Uraian
	Pajak Penerangan Jalan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	1% s/d 10 % (Sepuluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email: pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.5. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Komponen	Uraian
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	5 % (Lima Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.6. PAJAK PARKIR

No	Komponen	Uraian
	Pajak Parkir	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	20 % (Dua Puluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.7. PAJAK SARANG BURUNG WALET

No	Komponen	Uraian
	Pajak Sarang Burung Walet	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	5 % (Lima Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - Surat Pengukuhan NPWPD
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email: pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.8. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Komponen	Uraian
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - Fotocopy SPPT PBB-P2 atau bukti pembayaran - Fotocopy sertifikat tanah atau surat penyertaan penyerahan tanah/surat kapling /girik/ lainnya - Melunasi PBB-P2 tahun berjalan dan tidak memiliki/melunasi tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya - Fotocopy akta jual beli/risalah lelang/akta hibah/akta pengalihan /dokumen peralihan hak lainnya - Fotocopy surat keterangan waris / hibah - Fotocopy kartu keluarga (jika waris) - Fotocopy IMB (jika ada)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	5 % (Lima Persen)
6.	Produk Pelayanan	- Nota verifikasi BPHTB
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.9. PAJAK REKLAME

No	Komponen	Uraian
	Pajak Reklame	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) - Fotocopy STNK kendaraan untuk reklame berjalan/kendaraan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Produk dan Minuman ber alkohol sebesar 15% (Lima Belas Persen) - Untuk produk lainnya sebesar 10%(Sepuluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah - NPWPD Reklame
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.10. PAJAK AIR TANAH

No	Komponen	Uraian
	Pajak Air Tanah	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPTPD di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Laporan Penjualan / dokumen omzet lainnya - Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk badan - Fotocopy SIUP/ SITU - Fotocopy SPPT PBB-P2 dan bukti pembayaran tahun berjalan (jika ada) - Fotocopy STNK kendaraan untuk reklame berjalan/kendaraan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	- 10%(Sepuluh Persen)
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah - NPWPD Pajak Air Tanah
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

B.11. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No	Komponen	Uraian
	Pajak Bumi dan Bangunan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /di kuasakan - Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila di kuasakan) - Fotocopy KTP Wajib Pajak / Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa - SPOP dan LSPOP di isi dengan Benar , jelas, lengkap dan ditandatangani - Fotocopy sertifikat tanah atau surat penyertaan penyerahan tanah/surat kapling /girik/ lainnya - Surat pernyataan tidak dalam sengketa - Fotocopy akta jual beli/ hibah /waris (jika ada) - Fotocopy SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas BPPRD (jika ada) - Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (jika ada) - Tidak memiliki/melunasi tunggakan PBB_P2 tahun sebelumnya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
4.	Jenis Pelayanan	Pendaftaran
5.	Tarif	- 0,3%(Nol Koma Tiga Persen)
6.	Produk Pelayanan	- Pengajuan salinan SPPT PBB
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung melalui ruang Informasi dan pengaduan - Pengaduan tidak langsung melalui Telepon : 081345907911 Email:pelayananbpprd_kabseruyan@gmail.com
8.	*).....	

*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

B. FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 27007768

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Kuala Pembuang, 2018
**Kepala Badan Pengelola Perpajakan
dan Retribusi Daerah**

C. KODE ETIK PELAYANAN

- 1. MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERSIH BERWIBAWA DAN RESPONSIF.**
- 2. MEMBUDAYAKAN PELAYANAN PRIMA DENGAN DILANDASI KESATUAN DAN KERAMAHAN UNTUK KEPUASAN MASYARAKAT.**
- 3. MENGEDEPANKAN SIKAP ADIL, DISIPLIN, TANGGAP, JUJUR, TELITI, DAN AKURAT, DALAM SETIAP PENYELENGGARA FUNGSI PELAYANAN SECARA PROFESIONAL.**
- 4. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, WAWASAN, DAN KOPETENSI DENGAN DILANDASI DEDIKASI YANG TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.**
- 5. MEMBANGUN SIKAP TERBUKA TERHADAP KRITIK, SARAN, KELUHAN, LAPORAN, SERTA PENDAPAT MASYARAKAT.**